

BAB IV

ANALISIS ZAKAT BARANG ANTIK

A. Perspektif Teori Mal dalam Fiqih Muamalah

Kalau dikategorikan kedalam jenis-jenis harta, ditinjau dari sudut pandang dan pengakuan syari'ah atau ditinjau dari segi pemanfaatan syara' maka barang antik masuk dalam golongan *mal mutaqqawwam* (harta yang bernilai), dari segi kemungkinan dapat dipindahkan barang antik masuk dalam golongan *mal ghoirul aqar* (harta bergerak atau harta tidak tetap), yaitu harta benda yang dapat dipindahkan dari tempat semula ke tempat lain seperti hewan dan perhiasan, dari sisi padanan harta sejenis dipasaran maka barang antik masuk dalam *mal qimiy* yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan atau padanan atau harta yang memiliki padanan namun terdapat perbedaan kualitas yang sangat diperhitungkan, seperti perhiasan, binatang piaraan, naskah kuno, barang antik, dan lain sebagainya, dari segi pemanfaatanya barang antik masuk kedalam *Mal isti'mali* yaitu harta benda yang dapat diambil manfaatnya beberapa kali dengan tidak menimbulkan perubahan dan kerusakan zatnya dan tidak berkurang nilainya, seperti kebun, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya, dari segi statusnya barang antik masuk dalam *mal mamluk dan mal mubab*. *Mal mamluk* adalah harta benda yang statusnya berada dalam pemilikan seseorang atau badan hukum, seperti pemerintah atau yayasan, misal muuseum.

Mal mubah (benda bebas) yaitu harta yang setiap orang dapat menguasai dan memiliki jenis benda ini sesuai kesanggupannya. Barang antik juga masuk dalam golongan *mal ghoirul qismah* yaitu harta yang tidak dapat dilakukan pembagian. Dari sifat peruntukannya barang antik masuk kedalam *malul khasharta* benda yang dimiliki oleh pribadi seseorang dan orang lain tercegah menguasainya atau memanfaatkannya tanpa seizin pemiliknya.

Syariat Islam menetapkan bahwa segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah merupakan anugerah Allah yang diperuntukan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan kehidupan manusia sendiri.


Dilihat dari perspektif teori tentang zakat barang antik termasuk barang yang berkembang secara tidak konkrit karena yang berkembang adalah nilainya yakni semakin kuno barang antik tersebut semakin mahal harganya.

Jadi kedudukan zakat barang antik jika dilihat dari teori mal dan syarat-syarat zakat dalam fiqh muamalah, maka barang antik itu wajib dizakati karena termasuk mal mustafad dan berkembang.

Karena Allahlah yang memiliki segala sesuatu di bumi ini, sedangkan manusia sebagai pemilik manfaatnya.¹

¹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012, hal. 35.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat As-syura' ayat 49:



*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.*²

Harta mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu papan, sandang, dan pangan.

Di samping untuk kepentingan pribadi, juga harus ada yang dilimpahkan kepada pihak lain seperti dengan cara menunaikan zakat, memberikan infaq dan sedekah untuk kepentingan umum dan orang-orang yang memerlukan bantuan seperti fakir miskin, dan anak yatim. Hal ini berarti, bahwa harta itu dapat berfungsi sosial.³

Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-dzariat ayat 19:



*'Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.'*⁴

²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op., Cit*, hal. 489.

³Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, *Loc., Cit*, hal. 60.

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Op., Cit*, hal. 522.

Oleh karena itu tidaklah masuk akal apabila pembersihan atau zakat itu hanya terbatas pada jenis kekayaan yang hanya disebutkan dalam kitab-kitab klasik, tanpa termasuk kedalamnya kekayaan-kekayaan yang sekarang telah menjadi sumber pendapatan orang-orang dan pemerintah. Semua kekayaan dengan demikian perlu dibersihkan dan dibuang yang tidak baik darinya dengan mengeluarkan zakatnya⁵.

B. Pendapat ulama kota semarang

Masyarakat Semarang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai seorang muslim, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat atas hartayang dimiliki bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Bila zakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh setiap muslim, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi. Sehingga hikmah disyari'atkannya zakat dapat tercapai, karena hikmah disyari'atkannya zakat di antaranya :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmatyang diberikan Allah SWT.
2. Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.

⁵Yusuf Qordowi, *Op.,Cit.*, hal. 147.

3. Zakat merupakan hak mustahiq sehingga zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi.⁶

Mengenai pendapat ulama kota Semarang terhadap zakat barang antik terdapat perbedaan pendapat diantara mereka. Ada ulama yang mendasarkan pendapatnya hanya berpedoman pada sumber-sumber atau obyek zakat yang terdapat pada zaman Nabi Saw. Namun ada pula ulama yang meluaskan pendapatnya pada analogi (*qiyas*) pada sumber-sumber zakat di zaman Nabi Saw. Sehingga dari beberapa ulama yang penyusun wawancara pendapatnya berbeda-beda:

Sebagian ulama menyatakan wajib zakat, ada yang memasukannya kedalam zakat kekayaan dengan alasan karena letak zakat itu bukan pada antik atau tidaknya suatu barang tapi pada harganya. Harta apapun wujudnya yang senilai dengan 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dan masuk kedalam zakat kekayaan yang kadar zakatnya 2,5%. Ulama yang menyatakan

⁶Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, hlm. 10-12

zakat barang antik masuk kedalam zakat emas dan perak beralasan bahwa yang namanya barang antik itu adalah barang investasi jika perhiasan dan lukisan kuno itu disimpan maka semakin kuno nilainya semakin tinggi jadi wajib zakat dan masuk kedalam zakat emas dan perak yang nishabnya 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Ulama yang menyatakan zakat barang antik masuk kedalam zakat *rikaz* beralasan bahwa jika barang antik tersebut adalah barang temuan kemudian punya nilai yang tinggi dan nishabnya mencapai 85 gram emas dan perak maka wajib zakat dengan memasukannya kedalam zakat *rikaz* yang kadar zakatnya 20%. Ulama yang menyatakan barang antik tidak wajib zakat beralasan bahwa tidak ada landasan *nash* mengenai zakat barang antik tapi jika barang antik tersebut dijual kemudian harganya senilai dengan 85 gram emas dan perak yaitu 42.500.000 maka wajib zakat dengan memasukannya kedalam zakat perdagangan yang kadar zakatnya 2,5%.

Sedangkan *maqosidus syariah* zakat sendiri adalah:

- a. untuk mengurangi kemiskinan dan juga untuk pemerataan, jadi jangan sampai ada orang yang meminta-minta sedangkan ada orang yang bergelimang harta.
- b. Untuk menjaga dan membersihkan hartanya.
- c. Untuk mensejahterakan orang-orang miskin.
- d. Untuk berbagi kebahagiaan kepada orang miskin.

- e. Untuk menghilangkan rasa kikir dan rasa cinta duniawi yang berlebihan.
- f. Karena supaya kekayaan itu tidak *terakumulasi* di orang-orang yang kaya saja.
- g. Zakat adalah untuk ungkapan syukur atas harta yang diberikan Allah kepadanya.⁷

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. KH. Ahmad Darodji, M.Si di Kantor MUI Jawa Tengah pada tanggal 5 Februari 2014.